



P U T U S A N

Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FREDERIKAN TULALESSY Alias AMPY**
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 27 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Kios Ampy)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Thomas Wattimury, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Thomas Wattimury, S.H. dan Rekan", berkedudukan di Jalan Ot. Pattimaipauw, Rt. 004 / Rw. 02, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Agustus 2019, dibawah register Nomor 779/2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-107/Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Frederikan Tulalessy alias Ampy, pada hari Kamis tanggal 14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lorong Tikus Terminal Mardika, Kota Ambon, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau setiap orang (Frederikan Tulalessy alias Ampy) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Tim dari Balai POM bersama sama dengan petugas dari Ditreskrimsus POLDA Maluku melakukan kegiatan pemeriksaan Kosmetik di Kota Ambon, dan pada saat melakukan pemeriksaan di sekitar Pasar Mardika, dan pada saat petugas sedang melakukan pemeriksaan kosmetik di kios Ampy Terminal Mardika, pada saat itu petugas dari Balai POM beserta petugas Ditreskrimsus Polda Maluku, menemukan beberapa kosmetik yang di jual oleh Terdakwa, ternyata Tanpa Ijin (TIE), dan selain mendapatkan kosmetik Tanpa Ijin, petugas juga mendapatkan beberapa kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kosmetik yang Tanpa Ijin Edar, dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ada beberapa kosmetik yang kemudian disita oleh petugas dan dijadikan sebagai barang bukti guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dipastikan bahwa kosmetik yang di jual oleh kios Ampy tersebut Tanpa Ijin Edar, dan mengandung bahan-bahan berbahaya, kemudian petugas segera mengamankan pemilik kios adi tersebut dan beberapa barang bukti;
- Bahwa barang bukti kosmetik yang di sita yaitu 7 (tujuh) kantong plastik 1 (satu) karton warna merah yang terdiri dari 1 (satu) karton yang terdiri dari 12 (dua belas) *item* kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 (delapan puluh enam) *item* kosmetik Tanpa Ijin Edar ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 *jo* Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB



ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Frederikan Tulalessy alias Ampy, pada hari Kamis tanggal 14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lorong Tikus Terminal Mardika Kota Ambon, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, setiap orang (Frederikan Tulalessy alias Ampy), dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Edar yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Tim dari Balai POM bersama sama dengan petugas dari Ditreskrimsus POLDA Maluku melakukan kegiatan pemeriksaan Kosmetik di Kota Ambon, dan pada saat melakukan pemeriksaan di sekitar Pasar Mardika, dan pada saat petugas sedang melakukan pemeriksaan kosmetik di kios Ampy Terminal Mardika, pada saat itu petugas dari Balai POM beserta petugas Ditreskrimsus Polda Maluku, menemukan beberapa kosmetik yang di jual oleh Terdakwa, ternyata Tanpa Ijin (TIE), dan selain mendapatkan kosmetik Tanpa Ijin, petugas juga mendapatkan beberapa kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kosmetik yang Tanpa Ijin Edar, dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ada beberapa kosmetik yang kemudian disita oleh petugas dan dijadikan sebagai barang bukti guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dipastikan bahwa kosmetik yang di jual oleh kios Ampy tersebut Tanpa Ijin Edar, dan mengandung bahan-bahan berbahaya, kemudian petugas segera mengamankan pemilik kios adi tersebut dan beberapa barang bukti;
- Bahwa barang bukti kosmetik yang di sita yaitu 7 (tujuh) kantong plastik 1 (satu) karton warna merah yang terdiri dari 1 (satu) karton yang terdiri dari 12 (dua belas) *item* kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 (delapan puluh enam) *item* kosmetik Tanpa Ijin Edar;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 *jo* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg. Perk. : PDM-107/Ambon/06/2019 tanggal 7 Oktober 2019, pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKEN TULALESSY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *jo* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) *item* kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 76 (tujuh puluh enam) *item* kosmetik tanpa ijin edar dengan total 98 (sembilan puluh delapan) *item* yang ditemukan di kios Ampi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa FREDERIKEN TULALESSY alias AMPY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar" ;
- Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa FREDERIKEN TULALESSY alias AMPY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa, terkecuali jika Terdakwa dihukum pula oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diubah lagi (*inkracht van gewijsdezaak*) bersalah melakukan kejahatan sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;



- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong plastik 1 (satu) karton merah yang terdiri dari 1 (satu) karton yang terdiri dari 12 (duabelas) *item* kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 (delapan puluh enam) *item* kosmetik tanpa ijin edar ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juni 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2019/PN Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2019 Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relass Pemberitahuan Mempelajari Berkas untuk Jaksa/Penuntut Umum Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 6 November 2019, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas untuk Terdakwa Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 8 November 2019, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk mempelajari berkas perkara; sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara *a quo*, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 17.00 Wit, Saksi Arham, S.Si. bersama dengan Saksi Sinta Dwi Arti, S.Si., Apt. dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Ambon, dan Ipda Pol. Hendrejeta Lessnussa, S.Sos., petugas dari Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan kegiatan pemeriksaan kosmetik di kota Ambon, dan pada saat melakukan kegiatan di salah satu kios di terminal pasar Mardika yaitu kios Ampu milik Terdakwa, Saksi Arham, S.Si. bersama dengan Saksi Sinta Dwi Arti, S.Si., Apt. dan Ipda. Pol. Hendrejeta Lessnussa, S.Sos., melihat ada kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan pada saat itu juga Saksi Arham, S.Si. bersama dengan Saksi Sinta Dwi Arti, S.Si., Apt. dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Ambon, dan Ipda. Pol. Hendrejeta Lessnussa, S.Sos., langsung menunjukkan surat perintah tugas yang isinya melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang tidak ada ijin edar;
- Bahwa Saksi Arham, S.Si. bersama dengan Saksi Sinta Dwi Arti, S.Si., Apt. dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Ambon, dan Ipda. Pol. Hendrejeta Lessnussa, S.Sos., membenarkan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada saat itu, adalah kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon bersama dengan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Polda ;
- Bahwa benar dari kios tempat Terdakwa berjualan, pada saat pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik 1 (satu) karton merah yang terdiri dari 1 (satu) karton yang terdiri dari 12 (dua belas) *item* kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 (delapan puluh enam) *item* kosmetik tanpa ijin edar

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya, sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar”, sebagaimana yang didakwakan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pelaksanaan hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan tersebut harus disesuaikan dengan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena pemidanaan tersebut bertujuan agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeratan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti yang ditemukan dari kios tempat Terdakwa berjualan, ditemukan 13 (tiga belas) *item* kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 72 (tujuh puluh dua) *item* kosmetik tanpa ijin edar dengan total 85 (delapan puluh lima) *item*, yang apabila diperjualbelikan di masyarakat, akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat pengguna ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam perkara *a quo*, bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi harus bersifat proporsional sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, yang intinya menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif (pendidikan), preventif (pencegahan), korektif (pembetulan dari keadaan yang salah) dan refresif (pemberantasan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan tersebut, harus dijalani oleh Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb, harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan, dengan keharusan menjalani pidana yang dijatuhkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan harus membayar biaya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKEN TULALESSY alias AMPY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa FREDERIKEN TULALESSY Alias AMPY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti denga pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong plastik 1 (satu) karton merah yang terdiri dari 1 (satu) karton yang terdiri dari 12 (dua belas) *item* kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 (delapan puluh enam) *item* kosmetik tanpa ijin edar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh kami

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan MOESTOFA, S.H., M.H., dan Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Desember 2019 Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu CAROLINA NUSSY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

MOESTOFA, S.H., M.H.

ttd

H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H.

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.